

PEMERINTAHAN DAERAH – HARI ULANG TAHUN (HUT) – PERINGATAN HARI BESAR
– KEPANITIAAN
2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 429 TAHUN 2025, 4 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG
PENYELENGGARAAN HARI ULANG TAHUN KE-24 KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ke-24 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada tahun 2025, perlu dilakukan penyelenggaraan kegiatan yang terencana dan khidmat.
 - Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan peringatan tersebut, perlu menetapkan Logo, Tema, dan Panitia Penyelenggara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - Dasar Hukum Keputusan Bupati ini meliputi: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan:
 1. Menetapkan Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Ke-24 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025.
 2. Membentuk Susunan Panitia (sebagaimana tercantum dalam Lampiran), dengan struktur inti:
 - Penanggung Jawab: Bupati, Forkopimkab, Wakil Bupati, dan Sekretaris Kabupaten.
 - Ketua: Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan.
 - Wakil Ketua: Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
 - Sekretaris: Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan.
 - Anggota: Terdiri dari unsur Camat, Inspektur Pembantu, Satpol PP, RSUD, Unit PMPTSP, para Kepala Suku Dinas, Suku Badan, Bagian, Unit Kerja Teknis, Lurah, hingga Ketua TP PKK dan Ketua DWP Kabupaten.

- CATATAN :
- Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 20 Oktober 2025.

